



P U T U S A N

NOMOR 91/Pid.B/2015/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : Muslan Alias Mou Bin Laporondu;
TEMPAT LAHIR : Teteasa;
UMUR/TANGGAL LAHIR : 24 Tahun / 5 April 1991;
JENIS KELAMIN : Laki-laki;
KEBANGSAAN : Indonesia;
TEMPAT TINGGAL : Desa Sandey Kecamatan Angata
Kabupaten Konawe Selatan;
AGAMA : Islam;
PEKERJAAN : Tani.

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan 12 November 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan 6 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Adl.



Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLAN Alias MOU Bin LAPORONDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NUPI Binti BUSTAMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **MUSLAN Alias MUO Bin LAPORONDU** dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUSLAN Alias MOU Bin LAPORONDU**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di tempat pesta tepatnya di Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMAWAN Alias MAWAN Bin SURADI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HERMAWAN Alias MAWAN Bin SURADI sedang menyaksikan acara lulo, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI langsung memukul kepala saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI berteriak minta tolong, datanglah saksi NURJAN ALIAS NUNU BIN TETONDOANO, KASPIN, saksi MARJAN BIN TENTONDOANO dan bertanya kepada saksi HERMAWAN ALIS MAWAN BIN SURADI "inae lumangguko" (siapa yang pukul kamu), kemudian saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI menjawab "MOU" lalu saksi NURJAN ALIAS NUNU BIN TENTONDOANO, KASPIN, saksi MARJAN BIN TENTONDOANO mengantarkan saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI ke Puskesmas MOTAHA Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HERMAWAN ALIAS MAWAN BIN SURADI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440//25/PM/VER/

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZULHAN FARIDH NRPTT.1910049990 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha, Kabupaten Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka pada puncak kepala hacing luka 1 simpul;
- Luka lecet pada siku kanan.

kesimpulan : luka pada orang tersebut ditas mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa **MUSLAN Alias Mou Bin LAPORONDU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni 1. Saksi HERMAAN ALIAS MAWAN BIN SURADI, 2. Saksi NURJAN Als NUNU Bin TETONDOANO dan 3. Saksi MARJAN Bin TETONDOANO masing-masing yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAWAN Alias MAWAN Bin SURADI.

• []
denga

• []
tangg
tepatr

• []
yang |



- [mengtanga bagia

- [meng

- [pemu perna

- [memu pada kemb. kanar kemu datan saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul korban dari arah belakang;

2. Saksi NURJAN Als. NUNU Bin TETONDOANO.

- [denga

- [



tangg
tepatr

- [korba

- [denga
dan t:
mata

- [HERM
(dua)

- [pemu
perna

- [orang
kerurr
saksi
bertar
HERM
HERM

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul korban dari arah belakang;

3. Saksi MARJAN Bin TETONDOANO.



- []
denga

- []
tangg
tepatr

- []
korba

- []
memu
memu

- []
HERM
(dua)

- []
pemu
perna

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- []
denga

- []



tangg
tepatr

- [korba

- [malar
diping
mene
kemu
langs
diikuti
langs
saude

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- [tangg
tepatr

- [korba

- [



malar
diping
mene
kemu
langs
diikuti
langs
sauda

• [
robek
ditera
tangg
ZULH
Puske
sebaç

- Luka pada puncak kepala hacting luka 1 simpul;
- Luka lecet pada siku kanan.

kesimpulan : luka pada orang tersebut ditas mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi adanya, yaitu:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN.AdI.



1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang“. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSLAN Alias MOU Bin LAPORONDU diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri mereka, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja“ atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik penganiayaan adalah delik materil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menerangkan kasus pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan acara lulo tepatnya di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah saudara HERMAWAN yang dimana awal kejadian pemukulan yakni pada malam itu Terdakwa hendak menuju ke motor yang sementara Terdakwa parker dipinggir jalan, tiba-tiba datang saudara HERMAWAN yang langsung menendang perut Terdakwa lalu saudara HERMAWAN pergi dan tidak lama kemudian saudara Hermawan datang kembali bersama-sama temannya dan langsung meninju Terdakwa dan mengenai pelipis Terdakwa dan kemudian diikuti oleh teman-teman saudara HERMAWAN sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil batu kemudian menghantamkan kearah kepala belakang saudara HERMAWAN sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan akibat perbuatan Terdakwa saudara HERMAWAN mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan 2 (dua) jahitan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440//25/PM/VER/IX/2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ZULHAN FARIDH NRPTT.1910049990 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Motaha, Kabupaten Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada puncak kepala hacting luka 1 simpul;
- Luka lecet pada siku kanan.

kesimpulan : luka pada orang tersebut diatas mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan penganiayaan dan kehendak Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang telah ada pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur yang terdapat pada pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLAN Alias MOU Bin LAPORONDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSLAN Alias MOU Bin LAPORONDU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh kami ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FITRI AGUSTINA, SH., dan H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, DEASY INDRAYANI KURNIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan Terdakwa ;

Ketua Majelis

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH., M.Hum.

Hakim Anggota	
FITRI AGUSTINA, SH.	H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH. MH.
Panitera Pengganti	
MUJIRUN, SH.	